

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KONSEP PENGUPAHAN KARYAWAN (STUDI KASUS DI PONDOK IKAN BAKAR MAZARI DESA HUTA RAJA LAMA KECAMATAN SOSA)

Pitri Amaliah Hasibuan¹, H. Junda Harahap², Aminah Lubis³

^{1,2,3}STAI Barumun Raya Sibuhuan, Indonesia

Email: hasibuanpitri4@gmail.com¹, Jundaharahap1975@gmail.com², aminahlubisstaibr91@gmail.com³

Article Info

Received: 19 Des 2023

Accepted: 28 Des 2023

Published: 15 Jan 2024

Keywords:

Islamic Economics
Review, Concept,
Employee
Remuneration

ABSTRACT

The research findings indicate that the concept of remuneration from the perspective of Islamic economics is that, in terms of the subject or actor carrying out their work, it aligns with the principles of Islamic economics. In terms of the object, this concept has met the conditions with the presence of professionalism in performing the job and the absence of fraudulent elements. Furthermore, the purpose of this remuneration concept is to enhance the well-being of the workers. Therefore, the endeavor is not solely directed towards seeking profit but also towards improving the welfare of the community based on the spirit of togetherness and humanity. Entrepreneurs are encouraged to treat workers as if they are part of their own family, requiring the fulfillment of all their needs. This is emphasized because what is strongly highlighted is the spirit of cooperation (ta'awun), where no party is harmed or harms others. This understanding promotes the concept that meeting the basic needs of the less fortunate citizens is a collective responsibility of all workers, including entrepreneurs. In the Islamic Economic review of the remuneration concept for employees at Pondok Ikan Bakar Mazari, the research results indicate conformity with the perspective of Islamic economics. Remuneration is based on the percentage of customers, so each employee contributes to the progress of the business. The salary provided by the owner of Pondok Ikan Bakar Mazari is adjusted based on the skills and the level of visits by customers served by each employee. Thus, each employee does not receive the same salary but can fluctuate based on the percentage of customers served.

Kata Kunci:

Tinjauan Ekonomi
Islam, Konsep,
Pengupahan
Karyawan

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam adalah bahwa dari segi subjek atau pelaku dalam melaksanakan pekerjaannya, telah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam. Dalam hal objek, konsep ini telah memenuhi rukun syarat dengan adanya profesionalisme dalam menjalankan pekerjaan dan tanpa adanya unsur penipuan. Selanjutnya, konsep pengupahan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, usaha tidak hanya ditujukan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada semangat kebersamaan dan kemanusiaan. Pengusaha dianjurkan untuk memperlakukan pekerja seolah-olah mereka adalah bagian dari keluarga sendiri, yang memerlukan pemenuhan semua kebutuhannya. Hal ini dikarenakan yang sangat ditekankan adalah sikap ta'awun, di mana tidak ada pihak yang dirugikan

atau merugikan pihak lain. Pemahaman ini mendorong konsep bahwa pemenuhan kebutuhan pokok warga yang kurang mampu menjadi tanggung jawab bersama semua pekerja, termasuk para pengusaha. Dalam tinjauan Ekonomi Islam terhadap konsep pengupahan karyawan di Pondok Ikan Bakar Mazari, hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dengan perspektif ekonomi Islam. Pengupahan didasarkan pada persentase banyaknya pelanggan, sehingga setiap karyawan memberikan kontribusinya terhadap kemajuan usaha. Gaji yang diberikan oleh pemilik Pondok Ikan Bakar Mazari disesuaikan dengan keahlian dan tingkat kunjungan pengunjung yang dilayani oleh masing-masing karyawan. Dengan demikian, setiap karyawan tidak mendapatkan gaji yang sama, tetapi bisa berfluktuasi berdasarkan persentase banyaknya pengunjung yang dilayani.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi merupakan disiplin sosial yang memfokuskan kajiannya pada aktivitas manusia terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Asal usul kata "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos yang artinya "keluarga, rumah tangga," dan nomos yang merujuk pada "peraturan, aturan, hukum." Dalam kerangka umum, ekonomi dapat diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Ekonomi melibatkan kegiatan pemikiran kreatif dan inovatif untuk menciptakan solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup, dengan solusi ini mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi.

Ekonomi Islam, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai al-iqtishad al-Islami, mengacu pada pengetahuan tentang aturan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan. Ekonomi Islam merupakan studi perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh prinsip-prinsip agama Islam dan didasarkan pada konsep tauhid, sebagaimana diuraikan dalam rukun iman dan rukun Islam¹.

Topik ekonomi adalah salah satu aspek yang dibahas dalam Islam. Namun, perlu ditekankan bahwa bidang ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Terdapat perbedaan esensial antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Jika seseorang tidak memahami perbedaan ini, dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan dalam menentukan hal-hal yang dapat diadopsi dari luar Islam dan yang tidak dapat diadopsi, karena dalam Islam sendiri telah mengatur secara rinci aspek-aspek tersebut. Dalam konteks ekonomi Islam, usaha perdagangan memiliki penekanan khusus karena keterkaitannya langsung dengan sektor riil².

Dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, produksi memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan kelangsungan usaha tersebut. Manusia memiliki berbagai peluang usaha di seluruh dunia ini, dan setiap usaha yang dijalankan perlu bersifat produktif. Kestabilan suatu usaha sangat tergantung pada tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Apabila hasil produksi berkualitas, keuntungan yang diperoleh juga akan optimal. Sebaliknya, jika usaha yang dilakukan tidak memenuhi standar kualitas, hasil yang diperoleh akan kurang memuaskan bahkan dapat mengakibatkan kerugian.

Dalam konteks Ekonomi Islam, upah dikenal sebagai ujah dan sering kali terkait dengan kontrak perjanjian kerja. Dalam perspektif Ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kesepakatan yang dilakukan secara sukarela. Akad transaksi kerja merupakan perjanjian antara pekerja dan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, perlu ditetapkan dengan jelas berapa upah yang akan diterima oleh pekerja, termasuk besaran upah dan cara

¹ Azharsyah dkk Ibrahim, *PENGANTAR EKONOMI ISLAM* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).

² (Lubis 2023:54)

pembayarannya. Oleh karena itu, dalam perjanjian tersebut harus memperhatikan kewajiban pengusaha untuk membayar pekerja sesuai dengan kontribusi kerjanya. Sebaliknya, pekerja juga dilarang untuk memaksa pengusaha membayar melebihi kemampuannya dalam memberikan upah yang merupakan hak pekerja³.

Dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, produksi memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan kelangsungan usaha tersebut. Manusia memiliki berbagai peluang usaha di seluruh dunia ini, dan setiap usaha yang dijalankan perlu bersifat produktif. Kestabilan suatu usaha sangat tergantung pada tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Apabila hasil produksi berkualitas, keuntungan yang diperoleh juga akan optimal. Sebaliknya, jika usaha yang dilakukan tidak memenuhi standar kualitas, hasil yang diperoleh akan kurang memuaskan bahkan dapat mengakibatkan kerugian.

Dalam konteks Ekonomi Islam, upah dikenal sebagai ujah dan sering kali terkait dengan kontrak perjanjian kerja. Dalam perspektif Ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kesepakatan yang dilakukan secara sukarela. Akad transaksi kerja merupakan perjanjian antara pekerja dan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, perlu ditetapkan dengan jelas berapa upah yang akan diterima oleh pekerja, termasuk besaran upah dan cara pembayarannya. Oleh karena itu, dalam perjanjian tersebut harus memperhatikan kewajiban pengusaha untuk membayar pekerja sesuai dengan kontribusi kerjanya. Sebaliknya, pekerja juga dilarang untuk memaksa pengusaha membayar melebihi kemampuannya dalam memberikan upah yang merupakan hak pekerja⁴.

Upah, dalam teori ekonomi, merujuk pada pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai imbalan atas jasa fisik atau mental yang diberikan kepada pengusaha. Dalam teori ekonomi, tidak ada perbedaan dalam pembayaran antara pekerja tetap dan pekerja kasual atau tidak tetap. Kedua jenis pendapatan pekerja ini disebut sebagai upah.

Dalam konteks Islam, istilah upah disebut ujah dan dianggap sebagai bentuk transaksi yang sah selama memenuhi syarat dan rukunnya. Upah dapat didefinisikan sebagai kontrak kerja atau pemanfaatan jasa seseorang, baik dalam hal keahlian, tenaga, maupun waktu yang diberikan. Contoh dari kegiatan ini termasuk bengkel, layanan kebersihan, pengantar barang, dan sebagainya. Pada dasarnya, ini melibatkan penyewaan tenaga kerja di mana pemilik usaha hanya memanfaatkannya tanpa menjadi pemilik.

Pengupahan karyawan atau pekerja merupakan bentuk pemberian kompensasi berupa gaji yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan merupakan bentuk utama dari kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Gaji yang diterima oleh karyawan sangat penting karena berperan sebagai

³ (Ghofur 2020:4)

⁴ (Haroen 2019:7)

penunjang kehidupan mereka, termasuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lainnya.

Kegiatan mengupah atau membayar upah merupakan salah satu aspek muamalah maliyah tertua yang muncul dalam sejarah peradaban manusia. Awalnya, kegiatan ini hanya melibatkan pertukaran jasa kerja dengan materi (upah). Oleh karena itu, sistem ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari teori pertukaran. Perbedaannya dengan jual beli terletak pada objek pertukaran, di mana dalam sistem pengupahan, jasa kerja ditukar dengan materi, sementara dalam jual beli, yang ditukar adalah materi dengan materi⁵.

Pondok Ikan Bakar Mazari Huta Raja Lamo Sosa merupakan usaha kuliner yang berfokus pada penyediaan kebutuhan pangan, menyajikan berbagai menu makanan seperti pembuka, utama, dan penutup, dengan ikan bakar sebagai menu utama. Menawarkan pelayanan yang menyertai konsumen, rumah makan ini mengusung konsep tradisional, menciptakan suasana layaknya di pedesaan untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada pengunjung selama menikmati hidangan.

Melalui observasi awal di lapangan, terlihat bahwa Pondok Ikan Bakar Mazari mengalami perubahan dalam akad pengupahan karyawan dibandingkan dengan praktik yang sudah berlangsung sebelumnya. Namun, permasalahannya terletak pada kurangnya konfirmasi kepada pekerja ketika terjadi penurunan upah, yang seharusnya diinformasikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Proses ini tidak dicatat secara tertulis, melainkan hanya melalui akad lisan dan kepercayaan bersama. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian terutama saat terjadi penurunan omset penjualan, seperti berkurangnya jumlah pengunjung atau cuaca buruk, yang berpotensi membuat penjualan tidak lancar. Dalam situasi ini, keduanya tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menyelesaikan masalah yang muncul.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian⁶. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana pendekatan kualitatif melibatkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari partisipan, dan perilaku dapat diobservasi. Pendekatan ini fokus pada konteks latar belakang dan individu secara holistik⁷. Oleh karena itu, penulis memilih pendekatan kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Konsep Pengupahan Karyawan (Studi Kasus di Pondok Ikan Bakar Mazari).

⁵ (Abdulahanaa 2020:120)

⁶ (Arikunto 2017:58)

⁷ (Moleong 2018:3)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pengupahan

Pengupahan berasal dari istilah upah, yang dalam bahasa Arab disebut Al-ujrah, berasal dari kata Al-Ajru yang memiliki arti al-'iwadh (pengganti).⁸ Oleh karena itu, istilah ats-Tsawabu dalam konteks pahala juga dikenal sebagai al-Ajru atau upah. Di Indonesia, kata upah umumnya digunakan dalam konteks hubungan antara pengusaha dan para pekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah diartikan sebagai "uang dan hal lainnya yang dibayarkan sebagai imbalan jasa atau sebagai pembayaran atas tenaga yang telah diberikan untuk melakukan sesuatu."⁹

Definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat ditemukan pada pasal 1 ayat 30 yang menyatakan: "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh. Hak ini ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja dan/jasa yang telah atau akan dilakukan" (UU No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30).

Upah dapat dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja, di mana hal ini dapat dianggap sebagai jumlah uang yang diterima oleh seorang pekerja dalam suatu periode tertentu, seperti bulan, minggu, atau hari, merujuk pada upah nominal tenaga kerja. Besaran upah yang diterima oleh seorang buruh dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang, dan sebagainya. Upah ini mencakup jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya. Oleh karena itu, pemberian imbalan kepada pekerja, baik dalam bentuk besar maupun kecil, harus sesuai dengan nilai nyata dari pekerjaan yang dilakukannya, bukan hanya nilai nominal dari usaha yang telah diberikannya¹⁰.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah merupakan imbalan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai kompensasi atas tenaga yang diberikan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Besaran upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

3.2 Dasar Hukum Pengupahan

a. Al-Quran

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

⁹ (Kemendikbud 2008:1595)

¹⁰ Ghofur, *Konsep Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ (سورة البقرة: ٢٣٣)

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS.al-Baqarah:233).

Ayat ini merupakan bukti izin pelaksanaan transaksi ujah. Apabila kedua orang tua sepakat untuk menyerahkan anak mereka kepada orang lain untuk disusui, maka tindakan tersebut diizinkan, selama keduanya bersedia untuk membayar upah yang wajar kepada orang yang melakukan tugas tersebut. Penafsiran ini dengan jelas menunjukkan bahwa kita diizinkan untuk menyewa jasa orang lain asalkan kita bersedia membayar upah yang sesuai. Ungkapan ini menekankan adanya pemberian jasa dan tanggung jawab untuk membayar upah yang wajar atas jasa yang diterima.

b. Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: *Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering*" (HR. Ibnu Majah).

Hadits tersebut menegaskan pentingnya segera membayar hak pekerja setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Menunda pembayaran gaji pegawai, terutama jika memiliki kemampuan untuk melakukannya, dianggap sebagai tindakan yang tidak adil. Pesan dari hadits ini adalah agar segera membayar hak pekerja setelah pekerjaan selesai, termasuk jika telah disepakati untuk memberikan gaji setiap bulan. Menurut Al Munawi, menunda pembayaran gaji, terutama jika mampu membayarnya tepat waktu, diharamkan. Ungkapan "sebelum keringat si pekerja kering" menunjukkan pentingnya memberikan gaji setelah pekerjaan selesai, bahkan jika pekerja tersebut meminta pembayaran sebelum keringatnya kering atau setelah keringatnya kering.

c. Ijma'

Tentang kebolehan ujah, para ulama sepakat bahwa tidak ada seorang ulama pun yang menentang kesepakatan (ijma') ini, meskipun mungkin ada

perbedaan pendapat di antara mereka, namun perbedaan tersebut tidak dianggap serius.

Konsep ujah memiliki manfaat yang sangat luas, mencakup imbalan atas manfaat dari suatu benda atau upah untuk suatu pekerjaan khusus. Ujah yang melibatkan akad jasa atau pekerjaan, seperti pembangunan gedung atau pekerjaan karyawan perusahaan, terkait erat dengan isu upah mengupah. Oleh karena itu, pembahasan lebih difokuskan pada pekerjaan atau buruh (ajir). Ujah semacam ini, menurut ulama fiqh, dinyatakan boleh jika jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh konstruksi, karyawan perusahaan, atau buruh pabrik.

3.3 Rukun dan Syarat Pengupahan

a. Rukun

Agama menuntut agar pelaksanaan ujah selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin pelaksanaannya tanpa merugikan pihak mana pun, sehingga maksud-maksud mulia yang diinginkan agama dapat tetap terjaga. Dalam konteks ini, para fuqaha' merinci konsep rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad ujah. Rukun-rukun tersebut meliputi: 1) 'Aqidayn: Melibatkan dua pelaku kontrak ujah, yaitu mu'jir (pemilik jasa atau manfaat) dan musta'jir (penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan). Dalam praktek ujah yang melibatkan tenaga dirinya, mu'jir sering disebut dengan istilah ajir. 2) Sighat: Merujuk pada bahasa transaksi dalam akad ujah, yang melibatkan ijab dan qabul yang mencakup perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak mu'jir dengan imbalan upah (ujrah), baik secara eksplisit, implisit (kinayah), atau bahkan secara simbolis (mu'atah). 3) Ujah: Merupakan upah yang diberikan atas jasa atau manfaat barang yang disewa. 4) Manfaat: Mengacu pada jasa atau manfaat barang yang menjadi obyek akad ujah.¹¹

b. Syarat

Untuk sahnya *ujrah* harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Syarat 'aqid

Syarat 'aqid, menurut pandangan para ulama, adalah sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiyah: 'Aqid (orang yang melakukan akad) harus memiliki akal sehat dan minimal berusia mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak wajib untuk sudah baligh. Namun, jika yang diakadkan bukan barang miliknya sendiri, akad ujah anak mumayyiz dianggap sah jika telah mendapatkan izin dari walinya.
- b) Ulama Malikiyah: Tamyiz dianggap sebagai syarat untuk ujah dan jual beli, sementara baligh merupakan syarat untuk penyerahan. Dengan

¹¹ (Suhendi 2008:117)

demikian, akad anak mumayyiz dianggap sah, tetapi bergantung pada persetujuan walinya.

- c) Ulama Hanabilah dan Shafi'iyah: Mensyaratkan bahwa 'aqid harus mukallaf, artinya sudah baligh dan memiliki akal. Sedangkan anak yang mumayyiz belum dapat dikategorikan sebagai ahli akad menurut pandangan keduanya.¹²
- 2) Syarat yang terkait dengan *ma'qud 'alayh* (obyek sewa)
 - a) Obyek sewa bisa diserahkan-terimakan, artinya barang sewaan tersebut adalah milik sah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu.
 - b) Mempunyai nilai manfaat menurut syara', manfaat yang menjadi obyek *ujrah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa. Berkaitan dengan waktu dan manfaat, ada beberapa pandangan:
 - (1) Imam Shafi'i: waktu manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Contoh: "apabila seseorang menyewa sebuah rumah satu tahun dengan akad perbulan, maka transaksi sewa tersebut mengalami ketidakjelasan dan dipandang batal. Oleh sebab itu untuk keabsahannya, akad tersebut harus diulang setiap bulan".
 - (2) Jumhur ulama berpendapat lebih menekankan pada aspek kejadian riilnya, maka akad di atas dipandang sah dan mengikat untuk bulan pertama setelah dilakukan pembayaran. Sedangkan bulan berikutnya jika terjadi pembayaran dianggap sah meski tanpa ada akad lagi sebagaimana yang terjadi pada *al-bay' al-mu'atah*¹³

3.4 Konsep Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai keindahan dan mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptaan. Salah satu bentuk syukur tersebut adalah dengan menjaga dan merawat lingkungan, karena agama Islam peduli terhadap kesehatan dan keindahan. Manusia memiliki sifat hakiki sebagai makhluk individu dan sosial, artinya ia tidak dapat beraktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kegiatan tersebut, manusia memiliki tujuan tertentu, dan untuk mencapainya tanpa merugikan orang lain, diperlukan kaidah atau norma yang mengaturnya. Agama Islam secara rinci mengatur kegiatan bermuamalah, termasuk dalam hal pemberian upah kepada karyawan.

Pondok Ikan Bakar Mazari menggunakan akad ijarah (Upah-mengupah) dalam memberikan upah kepada karyawannya. Dalam praktiknya, upah tersebut sesuai

¹² (Suhendi 2008:117)

¹³ (Afandi 2009:185)

dengan kesepakatan awal, dan pemilik menyatakan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja tidak tetap. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian pendapatan setiap bulan, yang bergantung pada seberapa ramai atau sepi pelanggan yang datang. Jika pendapatan besar, upah sesuai dengan kesepakatan atau bahkan lebih.

Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka *fiqh* mengatur dengan ujarah (upah) sebagai berikut:

1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
2. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Penetapan upah yang adil dan tidak merugikan pekerja adalah memastikan bahwa upah mencukupi untuk biaya hidup dengan batas minimum, sehingga tidak ada yang dirugikan. Penentuan upah seharusnya tidak bergantung pada perkiraan batas minimum atau tingkat tarif tertentu. Menetapkan upah yang sesuai dengan syari'ah, seperti yang disebutkan oleh Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah, memerlukan dasar standar yang cukup untuk menutupi kebutuhan minimum pekerja.

Perbedaan tingkatan upah dapat muncul karena variasi keuntungan non-moneter dan kemampuan, serta terkadang disebabkan oleh ketidaktahuan atau keterlambatan. Dalam beberapa kasus, hukum Islam mengakui adanya upah berdasarkan tingkat kerja. Dalam konteks Islam, terdapat perbedaan signifikan dengan praktik pengupahan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan hidup karyawan. Dalam Islam, upah menjadi fokus perhatian yang penting untuk menjaga kesejahteraan karyawan.

Pondok Ikan Bakar Mazari memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari usahanya, baik berupa material maupun non-material. Kewajiban pengusaha terhadap para pekerja adalah membayar upah atau gaji sebagai salah satu bentuk kesejahteraan yang harus diterima oleh pekerja, dan ini merupakan tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja.

Pentingnya pembayaran upah segera setelah pekerjaan selesai telah ditekankan dalam Islam. Memperlambat pembayaran upah tanpa alasan yang jelas dilarang, dan Islam menganjurkan agar pembayaran dilakukan dengan segera, tanpa penundaan yang tidak perlu. Keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang atau penangguhan tanpa ketentuan dalam akad merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang mendorong kesejahteraan pekerja.

Menyangkut penentuan upah kerja, ekonomi Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Ketentuan dalam akad kontrak kerja harus menguraikan dengan jelas besaran upah atau gaji yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Kejelasan ini didasarkan pada ajaran Hadis, di mana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umat Muslim untuk menetapkan upah para pekerja sebelum mereka memulai pekerjaannya. Prinsip ini diimplementasikan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, yang menganjurkan agar majikan membayar upah pekerja setelah mereka menyelesaikan tugas mereka.

Al-Qur'an dan hadis juga menekankan pentingnya memberikan upah yang adil kepada pekerja. Seorang majikan tidak diperbolehkan bertindak kejam dengan merampas hak-hak pekerja sepenuhnya. Penetapan upah harus dilakukan dengan cara yang paling tepat, tanpa menindas pihak mana pun. Setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut berhak mendapatkan bagian yang adil dari hasil kerjasama mereka, tanpa ada ketidakadilan terhadap pihak lain.

Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk diimplementasikan. Uzair menegaskan bahwa satu filosofi Islam yang paling penting dalam masalah upah atau gaji adalah keadilan. Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu: 1) Adil Bermakna Jelas dan Transparan, Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya; 2) Adil Bermakna Proporsional Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Memberikan Upah Yang Layak

Pemberian upah kepada karyawan seharusnya memperhatikan konsep kelayakan, yang melibatkan tiga aspek utama: mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Upah yang diberikan juga harus sesuai dengan standar pasar dan tidak boleh dikurangi. Pondok Ikan Bakar Mazari menggunakan akad ijarah (Upah-mengupah) dalam memberikan upah kepada karyawan. Dalam praktiknya, upah sesuai dengan yang dijanjikan di awal, namun demikian, pemilik usaha menyatakan bahwa upah yang diberikan tidak tetap karena pendapatan bulanan tidak stabil, tergantung pada seberapa ramai pelanggan yang datang.

Setiap pekerja harus menerima upah secara adil, yang berarti bahwa balas jasa harus sesuai dengan beratnya pekerjaan. Kelayakan upah yang diberikan dianggap memadai, terutama karena sebagian pekerja tinggal dan makan di tempat usaha. Waktu pemberian upah sesuai dengan ajaran Nabi SAW yang

menekankan untuk segera membayar hak pekerja setelah selesai pekerjaan atau sebelum keringatnya kering. Meskipun demikian, pemilik usaha dan pekerja telah mencapai kesepakatan untuk memberikan gaji setiap bulan.

3.5 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kosep Pengupahan Karyawan Di Pondok Ikan Bakar Mazari

Pada dasarnya tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kesejahteraan hidup baik dunia maupun akhirat, dan segi material maupun non material. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang seimbang menjadikan kehidupan yang mulia dan sejahtera. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut akan memberikan dampak positif yang berupa maslahat, yaitu keadaan yang dapat meningkatkan manusia sebagai makhluk yang dapat memberikan sebuah kemanfaatan dan kebaikan kepada manusia lain.

Upah merupakan penerimaan sebagai sebuah imbalan dari pemberian kerja untuk pekerjaan atas jasa yang telah dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan.

Konsep upah yang baik akan menentukan kesejahteraan bagi karyawan. Hal ini akan berdampak bagi masa depan perusahaan, maka karyawan akan menjalankan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Tetapi jika sebaliknya, maka membuat kemerosotan perusahaan dalam meningkatkan pekerjaan.

Setrategi konsep upah yang di terapkan dalam Pondok Ikan Bakar Mazari ini adalah dengan sistem upah berdasarkan persentase banyaknya pelanggan. Jadi setiap karyawan memberikan jasanya kepada konsumen, gaji yang diberikan oleh pemilik Pondok Ikan Bakar Mazari ini adalah sesuai dengan persentase ramainya pengunjung yang dilayani oleh karyawan, jadi setiap karyawan tidak memiliki gaji yang sama dalam perbulan dikarenakan jika karyawan A lebih banyak memberikan jasanya maka pelayan yang satunya tidak dapat upah yaitu berdasarkan apa yang dilakukan itu yang akan diberikan upahnya sesuai dengan apa yang di kerjakan tanpa uang makan dan uang gaji bulanan. Dan ketidak sama rataan mengenai besarnya upah. Serta dalam sistem pengupahan Pondok Ikan Bakar Mazari ini jika tidak mendapatkan konsumen maka dia tidak akan mendapatkan hasil atau gaji karena menggunakan sitem upah menggunakan sistem persentase ramainya pengunjung. Upah yang diterima diberikan satu bulan sekali di berikan pada tanggal sepuluh setiap karyawati mendapatkan gajinya. Mekanisme upah merupakan suatu prosedur penetapan upah yang diambil oleh pengusaha dalam memberikan imbalan atas jasa karyawannya. Biasanya pengusaha melakukan pengupahan berdasarkan kebijakan yang disesuaikan dengan langkah-langkah dari usaha tersebut.

Pratik pekerjaan yang terjadi di Pondok Ikan Bakar Mazari adalah sebagai berikut:

1. Subjek/ Pelaku

- a. Subjek/Pelaku yang melakukan pekerjaannya di usaha terdiri dari dua pihak yang melakukan yakni pemilik usaha dan karyawan. Dalam praktik pelaksanaan karyawan usaha secara keseluruhan memenuhi rukun dalam pengupahan yaitu seseorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta satu pemilikan jasa dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, diisyaratkan pada *mu'ajjir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Sighat atau ijab kabul, adanya ujah atau upah serta tentunya ada praktik yang dilakukan.
- b. Praktik yang dilakukan pekerjaan ini adanya kesepakatan antara konsumen dan pihak pemilik usaha. Dalam melakukan pekerjaan tidak ada dasar unsur pemaksaan.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari segi subjek/pelaku dalam melaksanakan pekerja usaha secara Islam sudah sesuai atau sah. Dilihat dari segi objek karyawan ini telah memenuhi rukun syarat yakni profesional dalam melakukan pekerjaannya dan tidak ada unsur penipuan.

Persentase dalam Islam tidak dijelaskan secara konsep dapat dilihat dari sistem dan konsep Islam yang berdasarkan keadilan dan kelayakan setempat yang diambil dari hukum positif yang berdasarkan kaidah dan konsep Usul Fiqih yang berasal dari metode Istishlahi atau Maslahat yang sesuai dengan kaidah fiqih untuk menentukan hukum persentase yang dapat diambil dari Hukum positif.

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah mendefinisikan upah sebagai bentuk imbalan dari pengusaha kepada buruh sebagai ganti pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Imbalan ini diukur dalam bentuk uang sesuai dengan kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk tunjangan untuk buruh dan keluarganya.

Jika *ijarah* merupakan pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya terjadi saat pekerjaan berakhir. Jika tidak ada pekerjaan lain dan tidak ada syarat pembayaran atau penangguhan dalam akad, menurut Abu Hanifah, upah wajib diserahkan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima oleh buruh. Namun, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, buruh berhak atas upahnya segera setelah akad terjadi, terlepas dari penyampaian zat benda yang disewa kepada penyewa (*musta'jir*). Hal ini disebabkan karena *musta'jir* sudah menerima manfaat dari barang yang disewa.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat: 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan; 2) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu,

akad tersebut menjadi batal; 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan; 4) Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam mekanisme pengupahan karyawan terdiri dari tiga sistem pengupahan, yaitu upah menurut waktu, menurut hasil, dan upah premi. Sedangkan dilihat dari praktik di Pondok Ikan Bakar Mazari menggunakan sistem upah menurut hasil. Tentunya terdapat perbedaan tingkat upah antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Akan tetapi, hal ini diperbolehkan dalam Islam karena perbedaan tingkat upah yang terjadi pada karyawan Pondok Ikan Bakar Mazari ini memang disebabkan kemampuannya yang dimilikinya. Perbedaan tingkat upah antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, diperbolehkan dalam Islam karena perbedaan jika tingkat upah yang terjadi karena adanya kemampuan dalam memberikan jasa.

Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk hidup yang menyenangkan. Bahkan, biasa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang paling penting untuk dianalisis disini adalah faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan dari perbedaan upah:

1. Perbedaan jenis pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

2. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan

Kemampuan, keahlian, keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah beda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada golongan pekerjaan lainnya. Secara lahiriah, sebagai pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.

3. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Dalam teori seringkali diumpamakan terhadap mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti: kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir kepasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi

Faktor geografis juga merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Adakalanya ditempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upahnya relative lebih rendah.

Penetapan upah untuk para pekerja di Pondok Ikan Bakar Mazari disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara pemilik usaha dan karyawan tersebut. Konsep

pengupahan dalam usaha ini didasarkan pada pendapatan atau laba yang diterima oleh Pondok Ikan Bakar Mazari. Pemilik usaha menegaskan bahwa setiap pegawai mendapatkan upah sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh usaha ini, dan upah tersebut sudah sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha yang terjadi.

Pandangan masyarakat terhadap tingkat upah masih dianggap mencukupi, meskipun arti mencukupi bersifat relatif dan tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Aspek kewajaran juga menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat upah yang sesuai. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, berbagai aliran pemikiran mengenai upah yang wajar telah dikenal, dan setiap aliran memiliki konsepnya sendiri tentang upah yang wajar.

Dalam sistem pengupahan karyawan Pondok Ikan Bakar Mazari, upah yang diberikan kepada pekerja telah disepakati melalui kontrak kerja. Namun, upah yang diterima oleh pekerja didasarkan pada pendapatan usaha per bulan atau sejauh mana ramainya pelanggan yang datang. Semakin ramai penghasilan, maka upah yang diterima akan sesuai dengan perjanjian atau bahkan dapat melebihi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan berhak menerima pembayaran upah secara penuh, walaupun jumlahnya dapat dikurangi dari yang telah dijanjikan jika terdapat penurunan penghasilan akibat sepi pengunjung. Penurunan upah pekerja dalam situasi seperti ini tidak dianggap melanggar kontrak kerja, dan hal tersebut tidak mencerminkan ketidakadilan dalam prinsip Islam. Namun, menurut penelitian, jika perjanjian tersebut merugikan salah satu pihak, maka bisa dilakukan perjanjian kembali untuk menetapkan upah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Proses ini diperbolehkan asalkan alasan-alasan yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.

4. KESIMPULAN

Pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam merujuk pada imbalan yang diterima oleh seorang pekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya dengan baik dan benar. Imbalan ini diberikan dalam bentuk materi di dunia (dalam bentuk harta yang adil dan layak) dan pahala di akhirat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ini mencakup klarifikasi yang jelas mengenai upah, yang harus diumumkan sebelum pekerjaan dimulai, sebaiknya dibayarkan sebelum keringatnya kering, dan disesuaikan secara adil sesuai dengan keahlian masing-masing.

Dalam Pondok Ikan Bakar Mazari, konsep pengupahan karyawan telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Upah diberikan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang sulit, dengan sistem pembayaran bulanan, tepatnya pada akhir setiap bulan. Meskipun ada beberapa karyawan yang menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaan atau per

hari, besaran gaji bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, seperti perbedaan antara tukang masak dan pencuci piring.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanna. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2019.
- Ibrahim, Azharsyah dkk. *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- Kemendikbud. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Lubis, Aminah. "Prospek Usaha Pedagang Keliling Di Pasar Sipiongot Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan*, 2023.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Suhendi, Hendi. *Muamalah Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.